

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital ini, perkembangan teknologi terasa begitu cepat dan membuat banyak perubahan pada dunia, mulai dari tingkah laku, pola hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi ini pun banyak membantu umat manusia dari berbagai sektor, namun dibalik semua kemudahan yang dapat kita rasakan dan dapatkan dari kemajuan teknologi ini kita harus waspada serta berhati-hati ketika memasuki atau mulai berkecimpung di dunia maya, karena kemajuan teknologi ini tidak selalu berjalan lurus dengan kemajuan manusia itu sendiri, sebagai orang yang mengoperasikannya.¹ Banyak hal yang belum dieksplorasi dalam dunia maya, karena luasnya dunia maya sama dengan dunia nyata dan tidak menutup kemungkinan bahwa hukum-hukum yang ada di dunia nyata itu diterapkan atau akan ada hukum baru yang di terapkan di dunia maya.

Dalam Sektor pekerjaan, perubahan yang dirasakan dengan kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh besar baik kepada warga atau masyarakat maupun kepada negara itu sendiri yaitu dengan bertambah banyaknya lapangan pekerjaan baru di dunia maya yang menjadikan pekerjaan semakin beragam, Salah satunya adalah menjadi *influencer*.² *influencer* yaitu seseorang yang memiliki banyak pengikut dan memiliki pengaruh besar kepada para pengikutnya.³ Dalam menjalani profesinya sebagai *influencer* kegiatan yang kerap kali

¹ Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, 'Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), pp. 235–39, doi:10.22225/ah.3.2.2021.235-239.

² Ni Putu Suci Vikansari and I Wayan Parsa, 'Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube', *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube*, 15 (2019), pp. 1–2.

³ Melalui :<<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya> diakses tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 14.57

dilakukan oleh para *influencer* adalah dengan membuat konten berbentuk sebuah video ataupun foto diberbagai *platform* media sosial mereka, seperti instagram, facebook, youtube dan sebagainya karena *platform* ini adalah formulasi dari konten atau pesan yang akan di komunikasikan kepada *audience*.⁴

Platform media sosial utamanya bertujuan untuk berbagi konten dan berinteraksi dengan pengguna lain. Namun, media sosial kini semakin menjamur bahkan ada beberapa negara yang menciptakan media sosial sendiri untuk warga negaranya, dan dampaknya adalah orang menjadi kecanduan memainkan platform-platform tersebut. Kehadiran media sosial pun menggantikan peran media elektronik dan media massa tradisional karena dianggap lebih cepat dalam menyebarkan informasi atau berita. Media sosial juga membuka dunia baru bagi masyarakat dan menjadi wadah bisnis *Online* penting oleh para *influencer*.⁵

Di Indonesia sendiri, jumlah *Influencer* sangat banyak dan rata-rata di geluti oleh para anak muda. Menurut data yang peneliti ambil dari website tek.id. pada tahun 2020, jumlah *influencer* di Indonesia disebut meningkat. Marketplace *talent* dan *influencer* - *SociaBuzz* menyebutkan sebelum pandemi, kreator yang terdaftar di perusahaannya sekitar 2.552 per-bulan. Namun sejak Maret hingga Oktober 2020, jumlahnya meningkat hingga tiga kali lipat. Jadi setiap bulannya saat ini rata-rata 7.730 yang terdaftar sebagai kreator per-bulannya, Mayoritas dari kreator *SociaBuzz* tersebut merupakan generasi Z dan *millennial*, dimana masing-masing sekitar 51,56% dan 45,93% menjadi *creator economy* yaitu sebuah istilah untuk kreator yang menghasilkan uang dari *personal brand* maupun

⁴ Ricko Ricko and Ahmad Junaidi, 'Analisis Strategi Konten Dalam Meraih Engagement Pada Media Sosial Youtube (Studi Kasus Froyonion)', *Prologia*, 3.1 (2019), p. 231, doi:10.24912/pr.v3i1.6245.

⁵ Errika Dwi Setya Watie, 'Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)', *Jurnal The Messenger*, 3.2 (2016), p. 69, doi:10.26623/themessenger.v3i2.270.

konten. Kategori konten yang mereka produksi mencakup *lifestyle, fashion, beauty*, hingga *travel*.⁶

Namun, belum tentu menjadi seorang *influencer* mendapatkan penghasilan atau gaji yang tetap. Salah satu cara seorang *influencer* mendapatkan penghasilan adalah dengan mempromosikan suatu barang, jasa atau suatu perusahaan. Promosi menurut KBBI adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif.⁷ Strategi *Marketing* dengan menggunakan jasa *Influencer* saat ini sedang ramai digunakan dimana-mana dan harga yang dibayar oleh perusahaan atau perorangan pun bisa terbilang bermacam-macam sesuai dengan popularitas atau seberapa banyak pengikut yang di dapat di media sosial. Dengan begitu *value* dari seorang *influencer* bertambah dan semakin banyak yang ingin menjadi seorang *influencer*.⁸

Banyaknya orang yang mulai berkecimpung di media sosial dengan berbagai konten yang disajikan, membuat persaingan semakin sulit sekarang ini. dan pada akhirnya tidak sedikit *influencer* yang melakukan perbuatan yang melenceng agar mendapatkan penghasilan atau hanya sebatas ketenaran ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang kian canggih mendukung kejahatan untuk semakin bervariasi, dengan cara ikut masuk ke dalam teknologi atau dunia maya. Untuk menghadapi tantangan zaman tersebut, mesti ada penyesuaian antara hukum itu sendiri dengan keadaan atau fenomena yang terjadi di masyarakat.⁹

Bentuk kejahatan yang merambah ke dunia teknologi dan banyak dilakukan oleh *influencer* akhir-akhir ini adalah Promosi judi *Online*. Judi sendiri merupakan perbuatan yang

⁶ Melalui :<<https://www.tek.id/culture/jumlah-influencer-indonesia-meningkat-di-tengah-pandemi-b1ZVp9jeZ> diakses tanggal 05 Desember 2023 pada pukul 15.07

⁷ Melalui :< <https://centrausaha.com/jenis-promosi-tarif-biaya-beriklan-tv/> diakses tanggal 25 Januari 2024 pada pukul 13.37

⁸ Jati Audrey Raihan Satrio and Artadita Sherly, 'Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk Melalui Minat Beli Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Mirai Manajemen*, 7.1 (2022), pp. 231–41.

⁹ HS Salim, Dan, and Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Yayat Sri Hayati, 1st edn (Rajawali Pers, 2020). h.175

dilarang oleh negara Indonesia dan merupakan sebuah kejahatan.¹⁰ Judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.¹¹

Sedangkan Judi *Online* adalah sebuah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga yang dilakukan secara daring dan dimenangkan bergantung pada peruntungan saja.¹² Dan Judi *Online* di golongan kepada *cyber crime* (kejahatan dunia maya) jenis *gambling* yaitu merupakan perjudian di dunia maya yang berskala global.¹³ Adapun dampak dari perjudian ini banyak merugikan bukan hanya dari sisi pemainnya namun juga terhadap lingkungan sekitarnya seperti merugikan finansial, merusak mental, dan tidak menutup kemungkinan bahwa perjudian sebagai pemicu kriminalitas lainnya.¹⁴

Pada era sebelumnya, para pelaku usaha dapat memasang iklan melalui berbagai media elektronik seperti televisi, radio, dan internet serta media cetak seperti majalah, koran, dan *billboard*. Namun, di era teknologi tinggi saat ini, internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan situs judi *Online* kepada masyarakat secara

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 1st edn (PT Raja Grafindo Persada, 2005). h.157

¹¹ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 2023, pp. 1–345.

¹² Asriadi, ‘Analisis Kecanduan Judi *Online* (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019).

¹³ Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Kristian, 2nd edn (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2022). h.16

¹⁴ Rizqi Kurniadi Nurdin, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *UIN Syarif Hidayatullah*, 8.5.2017, 2022, p. 57.

global. Fenomena ini dikenal sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless*) dan tanpa pertemuan langsung (*face to face*).¹⁵

Promosi yang dilakukan oleh para *influencer* yaitu dengan menyisipkan situs atau web pada konten-konten di sosial media mereka. Seperti pada foto, video ataupun live streaming. Biasanya, sebelum mereka mempromosikan situs judi *Online* tersebut, *influencer* akan dihubungi oleh pemilik situs judi *Online* tersebut untuk mempromosikan situsnyanya dengan ditawarkan bayaran tertentu dan syarat dalam mempromosikannya itu di platform apa, seberapa banyak dan seberapa lama. Dalam mempromosikan situs judi *Online* tersebut para *influencer* memiliki banyak cara. Ada yang secara terang-terangan ia mempromosikan sambil memainkan situs tersebut namun ada juga yang disisipkan dalam konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan judi *Online*.

Di dalam hukum pidana Indonesia, terdapat 2 jenis pidana yaitu pidana umum dan pidana khusus. Secara singkat hukum pidana umum diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP sedangkan pidana khusus perundang-undangan pidana yang diatur dalam undang-undang Khusus.¹⁶ Dan sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*" yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.¹⁷ Dengan begitu perbuatan mempromosikan judi *Online* lebih cocok dikenakan dengan Undang-undang ITE tepatnya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹⁵ Angel Amalia and Margo Hadi Pura, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan', *Widya Yuridika*, 4.2 (2021), pp. 503–14, doi:10.31328/wy.v4i2.2368.

¹⁶ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, ed. by Anis Fuadi, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.8

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Risman Sikumbang, 4th edn (Ghalia Indonesia, 2018). h.114

Elektronik yang memiliki muatan perjudian”¹⁸ dan dapat di kenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2008 yaitu “dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁹

Judi *Online* baru-baru ini sangat di kenal di Indonesia kurang lebih mulai pada tahun 2021 dan booming pada tahun 2023 di karenakan maraknya promosi yang dilakukan oleh banyak *influencer* di berbagai platform media sosial. Belakangan ini pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang serius menanggapi permasalahan tentang judi *Online* ini dengan mengambil tindakan keras dan tegas untuk menghapus dan memblokir situs judi *Online*. Kemkominfo mengatakan bahwa, sejak tahun 2018, Kemkominfo telah menangani lebih dari 3,7 juta konten negatif di internet, baik itu dalam situs web ataupun media sosial. Namun walau sudah menangani begitu banyak kasus di internet ternyata tidak membuat penyelenggara judi *Online* ini kehabisan akal dengan cara mempromosikan tindakan tersebut ke berbagai pihak.²⁰

Selain dari Kemkominfo yang mengatasi permasalahan judi *Online* dengan memberantas situs-situs tersebut, Kepolisian pun turut serta dalam upaya penanganan dan pemberantasan orang-orang yang mempromosikan judi *Online* sebagai Lembaga Penegak Hukum. Keberadaan kepolisian guna memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum di Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan di sini diartikan untuk memastikan keselamatan jiwa raga, harta benda setiap orang dan lingkungan

¹⁸ Pemerintah Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Bi.Go.Id*, September, 2008, pp. 1–2.

¹⁹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Bi.Go.Id*, September, 2008, pp. 1–2.

²⁰ Melalui :><https://www.liputan6.com/tekn/read/4572767/viral-streamer-mobile-legends-disawer-situs-judi-Online-warganet-gempar> diakses tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 03.12

hidup masyarakat luas.²¹ Sesuai dengan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²²

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Jawa Barat tepatnya di kepolisian Daerah Jawa Barat, Menurut data yang peneliti dapat dari Kepolisian Daerah Jawa barat jumlah penanganan kasus promosi/endorse judi *Online* adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data Kasus Endorse Perjudian *Online* SUBDIT V DITRESKRIMSUS POLDA JABAR

NO	TAHUN	JUMLAH JTP	SELRA (JTP)			JUMLAH JTP	JUMLAH JTP-JTP	
			TAHAP II	SP3	SP2LID			LIMPAH JAJARAN
1	2021	3	1	0	0	2	3	0
2	2022	2	1	0	0	1	2	0
3	2023	8	8	0	0	0	8	0

Sumber : Hasil Observasi dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar pada tanggal 06 Desember 2023

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Endorse Perjudian *Online* oleh Ditreskrimsus Polda Jabar pada tahun 2021-2023 terdapat 13 kasus dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2021 jumlah tindak pidana yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat sebanyak 3 kasus namun hanya 1 kasus yang lanjut ke tahap 2 atau masuk kepada kejaksaan sedangkan 2 lainnya di Limpah Jajaran, Pada tahun 2022 Jumlah tindak pidana yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat terdapat 2 kasus namun hanya 1 kasus yang lanjut ke tahap 2

²¹ Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum*, ed. by Eko Prasetyo, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). h.104

²² Kepolisian Negara Indonesia, ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999 (2002), pp. 1–33.

atau masuk kepada kejaksaan sedangkan satu lainnya di Limpah Jajaran, Dan pada tahun 2023 jumlah tindak pidana yang masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Barat meningkat cukup signifikan yaitu sebanyak 8 kasus dan seluruhnya lanjut ke tahap 2 atau masuk kepada

Babak Baru Kasus Promo Judi Online Ferdian Paleka

Rifat Alhamidi - detikJabar
Minggu, 13 Agu 2023 17:00 WIB



Ferdian Paleka dalam ekspos di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Rabu (26/7/2023). (Foto: Rifat Alhamidi/detikJabar)

Bandung - Sidang kasus promosi judi online yang dilakoni Ferdian Paleka segera bergulir di persidangan. Pemilik nama asli Ferdiansyah itu dijadwalkan akan menghadapi sidang pertama pada Selasa (15/8/2023).

Dilihat **detikJabar** di laman SIPP Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Minggu (13/8/2023), berkas perkara yang membeit Ferdian Paleka sudah teregister dengan nomor 604/Pid. Sus/2023/PN Bdg. Adapun klasifikasi perkaranya berkaitan dengan kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



kejaksaan.

Adapun contoh kasus endorse/promosi judi *online* yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jabar yang sudah divonis, seperti dibawah ini :

Gambar 1.2 : Kasus Ferdian Paleka promosi judi *online* di wilayah hukum Polda Jabar

Sumber : Rifat Alhamidi, <https://www.detik.com/Jabar/hukum-dan-kriminal/d-6873613/babak-baru-kasus-promo-judi-online-ferdian-paleka>

Diketahui, Ferdian Paleka ditangkap Polda Jabar disebuah indekos di wilayah Sukajadi, Kota Bandung. Dengan kasus mempromosikan judi *online* melalui kanal Youtube dan Facebook miliknya (Paleka TV). Dalam menjalankan aksinya tersebut Paleka mempromosikan setidaknya 2 situs judi *online* yang memuat game *poker, casino, togel* hingga *slot*. Dalam pengakuannya, Paleka mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 2 situs yang dipromosikan olehnya. Akibat perbuatannya tersebut, paleka dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara.

Dari data tabel diatas terdapat hal menarik yang peneliti temukan, yaitu pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 3 kasus yang berarti tidak semua tindak pidana endorse judi *Online* masuk ke tahap 2 atau ke Kejaksaan sedangkan pada tahun 2023 seluruh kasus yang masuk kepada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat seluruhnya memasuki tahap 2 atau masuk ke Kejaksaan. Dengan begitu peneliti merasa janggal dengan data tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Berdasarkan pernyataan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar hal tersebut terjadi karena pada tahun 2023 karena memang pada tahun tersebut promosi yang dilakukan oleh para *influencer* sedang marak-maraknya.

Hal serupa juga terjadi berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dimana kasus judi *online* sejak tahun 2017 sampai 2021 terus meningkat dan jika dilihat dalam penegakan hukumnya di Indonesia ini sangat unik dan multidimensi sehingga cukup banyak terjadi penyimpangan peraturan yang seharusnya tidak bersalah malah menjadi tersangka sedangkan yang jelas bersalah malah dibebaskan dari jeratan hukum.²³ Meskipun perkara yang ditanganinya berbeda antara promosi judi *online* dan judi *online* namun peneliti melihat bahwa keduanya berada dalam lingkup yang sama yaitu merupakan kejahatan siber/*cyber crime* dan judi mengandung unsur judi didalamnya.

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti yang berhubungan dengan bagaimana penegakan hukum promosi judi *Online* yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini terkhususnya di dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa barat dan apa yang menjadi kendala penegakan hukum serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa barat.

B. Rumusan Masalah

²³ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4.1 (2022), 28–44 <<https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>>

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar ?
3. Bagaimana Upaya mengatasi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar;
2. Untuk memahami apa yang menjadi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar;
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi *Online* di wilayah hukum Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi gambaran terhadap fenomena yang terjadi di dunia maya dan menjadi sumbangan kepada ilmu pengetahuan secara praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi pustaka dan teori tentang hukum serta dapat memicu untuk melakukan kajian-kajian yang relevan dengan topik ini. Kajian ini juga menekankan bahwa hukum tidak terlepas dari kondisi sosial dan perkembangan teknologi serta pengaruh masyarakat lain yang hidup berkomunitas;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau suatu pembelajaran dalam mata kuliah yang bersangkutan

2. Kegunaan Praktis


- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, terutama bagi para pengguna media sosial agar terhindar dari masalah hukum dan tidak melakukan tindak pidana saat melakukan kegiatan atau memposting sesuatu di media sosial sehingga dapat tercipta lingkungan di dunia maya yang sehat;
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan regulasi yang akan datang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Penegakan Hukum

1. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, dalam konsepsionalnya, menyatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, serta mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, sehingga tercipta suatu sistem



hukum yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai yang mengarah pada keadilan dan harmoni dalam masyarakat.²⁴

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada 5 (lima) faktor yaitu :²⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, Faktor hukum disini maksudnya adalah merupakan faktor yuridis bagaimana agar suatu hukum bisa di tegakkan atau bisa di berlakukan pada masyarakat;
- 2) Faktor penegak hukumnya, peran lembaga penegak hukum merupakan faktor yang penting karena berperan sebagai penggerak dari hukum yang “mati” dan yang berhak melaksanakan itu ada 3 yaitu : kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. 3 lembaga tersebut bisa melaksanakan perannya dengan baik apabila tingkat penafsiran, pemahaman serta pandangan terhadap hukum tersebut baik pula begitu pun sebaliknya;
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang di diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, sarana dan prasarana disini berperan sebagai penyokong para lembaga penegak hukum. Sarana dan prasarana disini meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peralatan yang memadai serta keuangan yang mencukupi;
- 4) Faktor budaya, faktor budaya disini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
- 5) Faktor masyarakat, Warga masyarakat yang dimaksud disini adalah warga yang dimana hukum tersebut diberlakukan. agar suatu masyarakat memahami hukum

²⁴ Yantje Liauw, 'Problematika Fundamental Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Law Journal*, 6.2 (2022), pp. 77–90.

²⁵ Asyhadie Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Arief Rahman, 1st edn (PT Raja Grafindo Persada, 2013).h.183-198

tersebut perlu di lihat dari tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi, karena tiap perbedaan akan melahirkan pemahaman yang berbeda pula.

2. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya.²⁶ menyampaikan bahwa tujuan akhir dari penegakan hukum seharusnya berkonsentrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera karena hukum memberi peluang untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut.²⁷ Penegakan Hukum seharusnya tidak semata-mata disamakan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan saja tetapi bagaimana selanjutnya Peraturan tersebut segera dilaksanakan dan yang berwenang melaksanakannya itu adalah aparat penegak hukum begitulah cara berhukum dengan sesungguhnya.²⁸ Penegakan Hukum di bedakan menjadi 2, yaitu :²⁹

- a) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

²⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, 1st edn (Universitas Internasional batam, 1988). h.34

²⁷ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, ed. by Leny Wulandari, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.104-106

²⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, ed. by Leny Wulandari, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.106

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, 1st edn (Yogyakarta: Universitas Internasional batam, 1988). h.34

- b) Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

3. Jimly Asshidique

Menurut Jimly Asshidique penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini dapat dilakukan secara luas oleh semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Secara sempit, penegakan hukum juga merujuk pada upaya aparaturnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dengan menggunakan daya paksa bila diperlukan.³⁰

Jimly Asshidique melihat penegakan hukum dari 2 aspek besar yaitu pertama, aspek penegakan hukum secara objektif dan yang kedua, aspek aparaturnya. Penegakan hukum secara objektif mencakup penerapan hukum formal dan hukum materiel, yang melibatkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Meskipun istilah "penegakan hukum" sering dikaitkan dengan penerapan aturan hukum secara sempit, dalam konteks yang lebih luas atau hukum materiel, hal ini sebenarnya mencakup upaya untuk mewujudkan keadilan. Dalam konteks hukum Inggris, perbedaan antara '*court of law*' dan '*court of justice*' menegaskan pentingnya tidak hanya mengikuti aturan hukum tetapi juga memastikan keadilan substantif. Misalnya, di Amerika Serikat, Mahkamah Agung dikenal sebagai '*Supreme Court of Justice*' untuk menunjukkan peran mereka dalam menegakkan

³⁰ Jimly Asshidique, 'Penegakan Hukum', 1 (2010), h.98-109.

keadilan materiel. Dalam praktiknya, ini mencerminkan pentingnya hakim menemukan kebenaran materiel, terutama dalam kasus pidana, untuk mencapai keadilan yang sebenarnya dalam sistem peradilan.³¹

Aparatur penegak hukum meliputi seluruh instansi dan aparat (orangnya) yang bergerak dalam hal penegakan hukum yang mana masing-masing instansi dan aparat memiliki perannya masing-masing yang mengawal persoalan hukum mulai dari pelaporan sampai pada putusan. Dalam melaksanakan tugasnya ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan : (i) institusi penegak hukum dengan segala perangkat, sarana, prasarana, dan mekanisme kerjanya; (ii) budaya kerja yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraan mereka; dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung kinerja lembaga dan mengatur baik hukum materiel maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum yang efektif harus menyelaraskan semua elemen ini secara sistemik.³²

4. Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dilihat dari 3 unsur sistem hukum yaitu : *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Penjelasannya sebagai berikut :³³

- a) *Legal structure*, Struktur sistem hukum mencakup unsur-unsur seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (termasuk jenis kasus yang dapat mereka tangani), dan prosedur naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif diorganisasi, kewenangan presiden, dan prosedur yang diikuti oleh kepolisian, serta aspek-aspek lainnya. Jadi,

³¹ Jimly Asshiddiqie, 'Penegakan Hukum', 1 (2010), h.98–109

³² Jimly Asshiddiqie, 'Penegakan Hukum', 1 (2010), h.98–109

³³ In Agnia, 'Landasan Teori Pemikiran Hukum Lawrence M Friedman', https://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/11141/3/931100419_Bab2.Pdf, 2023, p. 11.

struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum yang ada dan cara mereka menjalankan hukum. Struktur ini adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Ini mencakup cara kerja pengadilan, pembuat hukum, badan hukum, dan proses hukum. Di Indonesia, misalnya, jika kita membicarakan struktur sistem hukum, itu mencakup institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

- b) *Legal substance*, Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi ini mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c) *Legal culture*, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum—termasuk kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum menggambarkan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analitis* yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya³⁴ dengan melalui pendekatan *Yuridis Empiris*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, definisi *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam masyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola.³⁵

2. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

Sumber Data yang peneliti pakai dalam penelitian ini ada 3 yaitu :³⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas : Norma atau kaidah dasar, yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Undang-undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-Peraturan Daerah, Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi, hal ini bisa ditemukan di dalam hukum islam dan hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum yang ada sejak zaman penjajahan Belanda, Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi Bahan Hukum Primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986). h.10.

³⁵ Yesmil dan Adang Anwar, *Hukum Tak Pernah Tidur*, ed. by Dede Mariana, 1st edn (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2010). h.50.

³⁶ Riska Ariana, 'Bahan Hukum Primer Dan Sekunder', 2016, h.47.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Dan di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diambil dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar dengan wawancara kepada AKP Enjang Teguh Suryadi, S.T., MBA.³⁷
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁸
- 3) Data Tersier, adalah data yang menjelaskan data primer dan data sekunder.³⁹

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Maman Abd Djalil, 1st edn (Pustaka Setia, 2008). h.158.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Leny Wulandari, 5th edn (Sinar Grafika, 2014). h.23.

³⁹ Moleong, 'Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya', 2002, pp. 27-42.

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi dan bersifat menyeluruh. Tujuannya adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁴¹

- 1) Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- 2) Studi Lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan pada lokasi penelitian. Peninjauan lokasi penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara, Observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen. Adapun yang menjadi target informan yang berkompeten untuk memberikan data-data terkait permasalahan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab institusinya adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat.

G. Sistematika Penelitian

Bab I memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, sistematika penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

⁴⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. by Fira Husaini, 2nd edn (Yogyakarta: QUADRANT, 2021). h.110.

⁴¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 1st edn (Malang: Intelegensia Media, 2015). h.159-160

Bab II menjelaskan Tinjauan umum mengenai Teori Penegakan Hukum, Media Sosial, *Influencer*, Promosi, dan Judi *Online*.

Bab III berisi hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap penyalahgunaan media sosial judi *Online*, Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan hukum penyalahgunaan sosial media judi *Online* dan bagaimana upaya mengatasi kendala yang di hadapi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penyalahgunaan media sosial judi *Online*.

Bab IV berisi kesimpulan yang menjadi fokus penelitian dan saran.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan karya asli peneliti dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari karya ilmiah lain atau sejenisnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya maka peneliti membuat perbandingan dalam bentuk table seperti berikut :

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Penelitian yang dilakukan oleh Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi dan I Putu Gede Seputra dari Universitas Warmadewa dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM	Penelitian tersebut membahas penegakan hukum atau lebih tepatnya pertanggung jawaban hukum serta sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan judi <i>Online</i> berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 55 KUHP. penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian peneliti adalah

	<p>YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE” (2021)</p>	<p>menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam mengatasi penyalahgunaan platform media sosial judi <i>Online</i> dan penelitian peneliti menggunakan pendekatan empiris.</p>
2	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Kurniadi Nurdin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (2022)</p>	<p>Penelitian tersebut menganalisis tentang Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.LBP Penelitian tersebut juga membahas penegakan hukum terhadap Pemain Judi <i>Online</i>, sedangkan peneliti melakukan penelitian studi lapangan terkait penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial untuk melakukan promosi judi <i>Online</i> di wilayah hukum Polda Jabar yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum, kendala serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat.</p>
3	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Reza Wahyudi dan Achmad Sulchan dari Universitas Islam Sultan Agung dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (2023)</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang upaya penegakan hukum, bagaimana kendala dan upaya dalam menanggulangi Judi <i>Online</i> yang dilakukan oleh anak. Tempat Penelitian tersebut di Polresta Semarang, sedangkan penelitian peneliti tentang penegakan hukum promosi judi <i>Online</i> oleh <i>influencer</i> di wilayah hukum Polda Jabar</p>

		yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum, apa saja kendala dan upaya dalam mengatasi kendalanya tersebut.
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Widya Natalia Singadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa dari Universitas Pattimura dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19” (2021)</p>	<p>Waktu penelitian ini dilakukan pada masa Covid-19</p> <p>Penelitian ini membahas tentang mekanisme penegakan hukum judi <i>Online</i> pada masa Covid-19, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi <i>Online</i> di masa setelah Covid-19 yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum, apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala tersebut oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.</p>
5	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Salmen Jaindra Purba dari Universitas Kristen Indonesia dengan Judul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROMOSI DAN PENAWARAN SITUS PERJUDIAN SLOT</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat dari promosi serta penawaran judi slot <i>Online</i> di media sosial dan penegakan hukum terhadap oknum <i>influencer</i> dalam mempromosikan perjudian slot <i>Online</i>.</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dengan perbandingan kasus, sedangkan penelitian peneliti tentang penegakan hukum penyalahgunaan platform</p>

<p>“ONLINE DI MEDIA SOSIAL” (2023)</p>	<p>media sosial sebagai sarana promosi judi <i>Online</i> di wilayah hukum kepolisian daerah jawa barat yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum, apa saja kendala serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut oleh Polda Jabar.</p>
---	--

